



**PUTUSAN**

NOMOR : 37/PLW/2017/PTUN.Mks

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara singkat telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

**Ir. MUNIR UMAT, M.T**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,

bertempat tinggal di Warue RT/RW.001/002, Kelurahan Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, masing-masing bernama : -----

- Mursalim Rauf, SH.-----
- Hamzah Paipin, SH.-----
- Jusri Sam, SH.-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “MR & Associates”, beralamat Kantor di Jalan Letnan Jenderal Hertasning Baru/Aroepala Kompleks Perumahan Minasa Upa Blok AB14/1 RT.03/RW.21, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2017 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Pelawan** ; -----

**M E L A W A N** -----

**Gubernur Sulawesi Selatan**, Tempat Kedudukan di Jalan Jend. Urip Sumoharjo No.269, Kelurahan Panaikang, Kecamatan

Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 37/PLW/2017/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panakkukang, Kota Makassar;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing  
bernama : -----

1. H. Syamsul Rizal Syam, SE.,M.BA. Jabatan Kepala Biro  
Hukum dan HAM Setda Prov. Sulsel, NIP.19591008 198503 1  
019 ;-----

2. Marwan Mansyur, SH.,MH. Jabatan Kabag Bantuan Hukum,  
Penyuluhan dan Tindak Lanjut pada Biro Hukum dan HAM  
Setda Prov. Sulsel, NIP.19730914 200003 1 005 ;-----

3. Naomi Tonapa, SH. Jabatan Kasubag Sengketa Hukum dan  
Perlindungan HAM pada Biro Hukum dan HAM Setda Prov.  
Sulsel, NIP.19640630 199403 2 001 ; -----

4. Ratna Idrus, SH.,MH. Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM  
Setda Prov. Sulsel, NIP. 19681024 200803 2 001 ;-----

5. Labellah Nakanaya, SH. Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM  
Setda Prov. Sulsel, NIP. 19750704 200803 1 001 ;-----

6. Husam, SH. Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM Setda Prov.  
Sulsel, NIP. 19860708 201504 1 002 ;-----

7. Ibrahim Bando, SH. Pekerjaan Advokat mitra kerja  
Gubernur/Pemda Provinsi Sulsel ;-----

Kesemuanya berkedudukan di Jalan Jend. Urip Sumoharjo

Nomor 269 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor: 180/3648/B.Huk & HAM, tanggal 3 Juli 2017 ; -----

selanjutnya disebut sebagai **Terlawan** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut; -----

Telah membaca; -----

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 37/PLW/2017/PTUN.MKs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 37/PLW/PEN/2017/PTUN.Mks, tanggal 31 Mei 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk pemeriksaan dengan acara singkat;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 37/PLW/PEN.P/2017/PTUN.Mks,tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menangani perkara tersebut ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 02 Juni 2017 Nomor: 37/PLW/PEN.HS/2017/PTUN.Mks, tentang Sidang yang terbuka untuk umum; -----
4. Telah membaca surat gugatan perlawanan Pelawan ; -----
5. Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pelawan dan Terlawan; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan gugatan perlawanan, tanggal 31 Mei 2017, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 31 Mei 2017, di bawah Register Nomor : 37/PLW/2017/PTUN.Mks, yang isinya sebagai berikut: -----

### I. OBJEK SENGKETA :

**Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 888/03/2017/ BKD Tanggal 19 Januari 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Saudaralr.MUNIR UMAR, M.T., NIP. 19620429 199203 1 004 PNS Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng. -----**

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut: -----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi

*Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 37/PLW/2017/PTUN.MKS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” -----

**II. TENGGANG WAKTU GUGATAN :**

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat tanggal 19 Januari 2017.-----
2. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima / diketahui oleh Penggugat pada tanggal 20 Februari 2017. -----
3. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 12 Mei 2017. -----
4. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004, Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. -----

**III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :**

Bahwa Penggugat telah mengalami berbagai bentuk kerugian yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil, kerugian immaterial berasal dari penderitaan Penggugat dan keluarga Penggugat yang mengalami trauma, rasa malu akibat perendahan martabat kemanusiaan Penggugat yang terlanggar. Dampak pemecatan secara tidak hormat, penggugat kehilangan pekerjaan sehingga kebutuhan kehidupan sehari-hari dan keluarga tidak mencukupi, sebagaimana dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

Halaman 4 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 37/PLW/2017/PTUN.MKs.



**IV. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA**

**NEGARA :** -----

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 888/03/2017/BKD Tanggal 19 Januari 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Saudara Ir.MUNIR UMAR, M.T., NIP. 19620429 199203 1 004 PNS Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng masuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu dapat dijadikan objek gugat di muka sidang Pengadilan Tata Usaha Negara. -----

**V. POSITA / ALASAN PENGGUGAT :**

1. Bahwa bermula berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. Kep.047/A/W.20/92.M tanggal 20 Juni 1992, terhitung mulai 1 Maret 1992, Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan, dalam Golongan / Ruang Gaji III/a, tempat bekerja Kantor Wilayah Depatemen Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang. -----
2. Bahwa setelah itu, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. Kep.017/C/W.20/93.M tanggal 30 Desember 1993, terhitung mulai 1 Januari 1994, Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat Penata Muda Golongan / Ruang Gaji III/a, tempat bekerja Kantor Wilayah Depatemen Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang. -----
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. KEP.049/D/W.20/2000-M tanggal 27 Maret 2000, terhitung mulai 1 Maret 2000, Penggugat diperbantukan pada Pemda

Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 37/PLW/2017/PTUN.MKs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat I Sulawesi Selatan ditempatkan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Propinsi Dati I Sulawesi Selatan di Makassar. -----

4. Bahwa setelah itu, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. Kep.074/B/W.20/2000.M tanggal 26 Mei 2000, terhitung mulai 1 April 2000, Penggugat diangkat dalam Pangkat, Golongan / Ruang Gaji Penata (III/c), tempat bekerja Kantor Wilayah Depatemen Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Selatan dipekerjakan pada DPU Cipta Karya Propinsi Dati. I Sulawesi Selatan di Makassar.-
5. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 025/KEP/58.7300/VI/2000/11 tanggal 26 Mei 2000 terhitung mulai tanggal 1 Juni 2000, Penggugat dipindahkan ke/dialihkan jenis kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada PEMDA Propinsi Sulawesi Selatan, Unit Kerja Kanwil DEP Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Selatan. -----
6. Bahwa seterusnya, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 58-73.12/00034/KEP/R.IV/01 tanggal 01 Agustus 2001 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001, Penggugat dialihkan jenis kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada PEMDA Kabupaten Soppeng. -----
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor. 823.3/06/BKD/2004 tanggal 25 Maret 2004 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 April 2004, Penggugat dinaikkan dalam Pangkat Penata Tingkat / Golongan Ruang, III/d, Unit Kerja Dinas Tata Ruang Perkotaan dan Pemukiman, Instansi Induk Tata Ruang Perkotaan dan Pemukiman. Pada tahap ini Penggugat telah memperoleh Piagam Tanda Kehormatan "SATYA LANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN", berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 044/TK/TAHUN 2004;

Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 37/PLW/2017/PTUN.MKs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah itu, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: PD.823.4-50 tanggal 15 - 05 - 2007, terhitung mulai tanggal 1 April 2007, Penggugat dinaikkan dalam Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a, Unit Kerja Dinas PJJ Instansi Induk pemerintah Kabupaten Soppeng. -----
9. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: PD.823.4-67 tanggal 23 Mei 2011, terhitung mulai tanggal 1 April 2011, Penggugat dinaikkan dalam Pangkat Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b, Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Instansi Induk pemerintah Kabupaten Soppeng. -----
10. Bahwa pada Tahun 2010 Penggugat mulai menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 16/I/2010 Tanggal 06 Januari 2010 perihal Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.-----
11. Bahwa sehubungan dengan kedudukannya selaku Kepala Dinas tersebut di atas, Penggugat bertindak pula selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 439/XII/2011 Tanggal 30 Desember 2011.-----
12. Bahwa ketika dan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng inilah, Penggugat tersandung kasus yaitu sehubungan dengan Pengelolaan Dana sebesar Rp. 2.339.950.000,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng (Pemeliharaan Rutin) untuk Tahun 2012, dengan sistem

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 37/PLW/2017/PTUN.MKs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swakelola yaitu pekerjaan dan keuangan dikelola sendiri oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng, bahwa dengan memperhatikan Jabatan Struktural yang ada, lalu pelaksanaan kegiatan tersebut, oleh Penggugat lalu dipercayakan kepada H.HIDAYAT, ST BIN HAJI SINCE selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng, bahwa dalam menjalankan tugas, Penggugat merasa telah merasa bekerja dengan baik dengan semangat pengabdian yang tinggi, namun barangkali oleh karena pemahaman Penggugat tentang pertanggung jawaban secara hukum terhadap laporan-laporan dari H.HIDAYAT, ST BIN HAJI SINCE mengenai penggunaan dana kegiatan itu tidak memadai atau lemah, maka terjadilah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh H.HIDAYAT, ST BIN HAJI SINCE berakibat terjadinya kerugian negara, dan oleh karena itu terjadinya hal tersebut Penggugat dipersalahkan dan dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Desember 2014 No.56/PID.SUS/2014/PN.MKS.-

13. Bahwa Putusan tersebut diatas telah berkekuatan hukum tetap dan telah dijalani oleh Penggugat. -----

14. Bahwa dengan adanya Putusan tersebut diatas lalu Tergugat mengeluarkan objek sengketa, yang isinya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya Pasal 87 Ayat (4) Huruf d yang berbunyi " Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana" dan tidak sejalan dengan maksud Surat Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal

Halaman 8 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 37/PLW/2017/PTUN.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otonomi Daerah yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 16 Mei 2016 No. 356/3876/OTDA yang meminta supaya berkonsultasi dahulu dengan Gubernur Sulawesi Selatan sebelum melakukan tindakan padahal surat dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah DEPAGRI itu justru merupakan jawaban dari surat yang diajukan oleh Bupati Soppeng sendiri, dan oleh karena itu tindakan Tergugat tersebut masuk kategori bertentangan baik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) Sub a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, atau apa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan "Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik" (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 Ayat (1) Huruf a mengenai "Kepastian Hukum", yaitu menurut Pasal 87 Ayat (4) Huruf d yang berbunyi "Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana", tetapi kenapa diterbitkan objek sengketa padahal Penggugat hanya dijatuhi 1 (satu) tahun penjara. -----

15. Bahwa sehubungan tindakan Tergugat pada point -14 tersebut, maka pada tanggal 12 April 2017 Penggugat mengajukan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan telah dikirim sesuai resi pengiriman No. Barcode 14163838379 melalui Kantor POS

Halaman 9 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 37/PLW/2017/PTUN.MKs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 April 2017 (untuk lebih jelasnya fotocopy surat keberatan dan resi pengiriman terlampir dalam gugatan ini). -----

## VI. PETITUM TUNTUTAN :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya; -----
  2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 888/03/2017/BKD Tanggal 19 Januari 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Saudara Ir.MUNIR UMAR, M.T., NIP. 19620429 199203 1 004 PNS Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng; -----
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 888/03/2017/BKD Tanggal 19 Januari 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Saudara Ir.MUNIR UMAR, M.T., NIP. 19620429 199203 1 004 PNS Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng; -----
  4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan kembali kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 888/03/2017/BKD Tanggal 19 Januari 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Saudara Ir.MUNIR UMAR, M.T., NIP. 19620429 199203 1 004 PNS Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng; -----
  5. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----
- Bahwa gugatan ini telah terdaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 12 Mei 2017 Perkara No. 37/G/2017/PTUN.MKS.
  - Bahwa terhadap gugatan tersebut telah dilakukan Dismissal Process pada tanggal 22 Mei 2017, dalam mana Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 10 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 37/PLW/2017/PTUN.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar belum berwenang memeriksa gugatan Pengugat, dengan memakai alasan :-----

a. Penggugat baru mengajukan keberatan kepada Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 23 April 2017 (via pos) dan belum mengusulkan ke Menteri Dalam Negeri selaku atasan Gubernur, dengan demikian keberatan yang diajukan penggugat belum sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang Undang Aparatur Sipil Negara tersebut. -----

b. Disamping itu objek sengketa tersebut dalam pertimbangan membaca huruf c dan pertimbangan menimbang huruf a dengan tegas mencantumkan alasan Pemberhentian Penggugat yaitu oleh karena telah dijatuhi Pidana, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi (kejahatan yang berkaitan dengan jabatan), jadi berdasarkan hasil putusan dan pemeriksaan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (meskipun hukumannya kurang dari 2 (dua) tahun), dan oleh karena itu pula maka objek sengketa dikecualikan sebagai objek sengketa Tata usaha Negara seperti dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

- Bahwa berdasarkan pendapatnya tersebut, lalu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

M E N E T A P K A N:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvan kelijke Verklaard) ;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memberitahukan amar penetapan ini kepada pihak yang tidak hadir ;-----

Halaman 11 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 37/PLW/2017/PTUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----

*Fotocopy Surat Penetapan Dismissal tersebut terlampir ;-----*

- Bahwa dengan mendasarkan diri pada ketentuan dalam Pasal 62 Ayat (3) huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka dengan ini kami mengajukan **gugatan perlawanan** terhadap penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perkara Nomor : 37/PEN-DIS/2017/PTUN.MKS, yaitu menurut hemat kami, pendapat atau pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mendasari penetapannya tersebut adalah **tidak tepat**, dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Pasal 129 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi sebagai berikut :-----

(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.---

(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.-----

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.-----

(4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.-----

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.-----

Halaman 12 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 37/PLW/2017/PTUN.MKs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenyata tidak ada kata **harus** dalam Pasal ini, misalnya harus diselesaikan melalui upaya administratif atau keberatan harus diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. Itu berarti ketentuan dalam Pasal 129 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ini bersifat **hukum mengatur** (*aanvullend - recht*) dan bukan **hukum memaksa** (*dwingend - recht*), dan selaku demikian maka menempuh penyelesaian melalui upaya administratif atau mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum itu adalah bebas terserah pada yang bersangkutan. Demikianlah, maka dengan tidak diajukannya keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum - seperti halnya dalam persoalan *in casu* - sama sekali tidak boleh dijadikan alasan untuk menerbitkan **penetapan dismissal**.-----

2. Pasal 87 ayat (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi sebagai berikut :-----  
PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: -----
  - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
  - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----
  - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau ;-----
  - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.-----

Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 37/PLW/2017/PTUN.MKs.



Bahwa dari konstruksi yang dilakukannya ternyata Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mensejajarkan apa yang ditentukan dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b dan dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf d Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut, padahal tidak boleh dilakukan demikian, sebab Pasal 87 Ayat (4) huruf b itu berisikan peraturan yang bersifat umum (*lex generalis*), sedangkan Pasal 87 Ayat (4) huruf d berisikan peraturan yang bersifat khusus (*lex specialis*), sehingga dalam penerapannya berlaku **Azaz Lex Specialis derogat legi generali**. Oleh karena itu maka dijatuhi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana merupakan syarat untuk dapat dipecatnya seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana tersebut dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b dan kalau syarat ini tidak terpenuhi maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak boleh dipecat.-----

Bahwa adapun mengenai "Pengecualian" yang dikatakan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebenarnya tidak ada istilah seperti itu. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikatakan :-----

" Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: -----

- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa kalau yang dimaksudkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan kalimat "dikecualikan" itu ialah objek sengketa tidak dapat dijadikan objek gugat dimuka Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan oleh karena diterbitkan berdasarkan



hasil pemeriksaan Badan Peradilan maka pendapat demikian sangat keliru dan untuk ini mari kita lihat penjelasan Pasal 2 Huruf e dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut, dimana dikatakan sebagai berikut : -----

Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya sebagai berikut :-----

1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan Pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh pihak. -----
2. Keputusan serupa angka - 1 tetapi didasarkan atas amar putusan Pengadilan Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Keputusan pemecatan seorang Notaris oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan Notaris, setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum. -----

Bahwa dari penjelasan resmi Pasal 2 Huruf 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ini terlihat dengan jelas bahwa dari segi manapun juga Surat Keputusan (SK) objek gugat tidak dapat dikategorikan masuk dalam jenis perbuatan hukum seperti yang telah dicantumkan dalam penjelasan tersebut, dan oleh karena itu maka Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 888/03/2017/BKD Tanggal 19 Januari 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Saudara Ir. MUNIR UMAR, M.T., NIP. 19620429 199203 1 004 PNS Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng, itu adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang

Halaman 15 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 37/PLW/2017/PTUN.MKs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjadi objek gugat di muka Pengadilan Tata Usaha Negara, dan tidak dikecualikan seperti yang dikatakan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. -----

Demikianlah alasan-alasan keberatan yang kami ajukan dan berdasarkan itu mohon kiranya Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :---

## **MENGADILI**

1. Menerima semua alasan keberatan yang diajukan oleh Pelawan/ Penggugat Asal; -----

2. Menetapkan oleh karena itu Penetapan Dismissal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tanggal 22 Mei 2017 Nomor : 37/PEN-DIS/2017/PTUN.MKS, adalah tidak berdasar; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut, Terlawan mengajukan Jawabannya pada persidangan hari Rabu, tanggal 05 Juli 2017, yang isi selengkapnya menerangkan sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 37/Pen-Dis/2017/PTUN.Mks Tanggal 22 Mei 2017 yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verktaard) karena belum/tidak berwenang memeriksa perkara aquo adalah sudah tepat dan berdasar hukum yaitu: -----

a. Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa: -----

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat berhak menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya kepada pejabat yang berwenang menghukum ; -----

b. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa: -----

Halaman 16 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 37/PLW/2017/PTUN.MKS.



(4) b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum.-----

2. Dalil gugatan Pelawan pada poin 1 halaman 9 gugatan yang menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 37/Pen-Dis/2017/PTUN.Mks Tanggal 22 Mei 2017 tidak tepat dijadikan sebagai pertimbangan hukum dengan alasan bahwa Pasal 129 ayat (3) tersebut tidak ada kata “harus” adalah tidak tepat dan tidak berdasar hukum oleh karena: -----

a. Meskipun Pasal 129 ayat (3) tersebut tidak terdapat kata “harus”, bukan berarti bahwa prosedur tersebut dapat saja dinafikan atau tidak ditempuh. Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jelas tidak memberi ruang untuk tidak ditempuh, karena merupakan prosedur yang harus ditempuh untuk menyelesaikan sengketa ASN. Dalil Pelawan tersebut hanya dapat diterapkan pada ketentuan yang sifatnya alternatif, yaitu apabila ketentuan tersebut memuat kata “dapat”.-----

Seharusnya Pelawan memahami bahwa obyek gugatan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk dalam ranah hukum administrasi negara, sehingga semua aspek administrasi yang ada harus ditempuh/dipenuhi.-----

b. Pasal 129 adalah prosedur yang diadakan oleh pembuat undang-undang untuk menyelesaikan sengketa Aparatur Sipil Negara (ASN) secara administrasi sebelum melalui proses peradilan, dengan maksud untuk memudahkan ASN yang bersangkutan menyelesaikan masalahnya.-----

Halaman 17 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 37/PLW/2017/PTUN.Mks.



3. a. Bahwa dalil gugatan Pelawan pada poin 2 halaman 10 gugatan yang menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 37/Pen-Dis/2017/PTUN.Mks Tanggal 22 Mei 2017 yang membenarkan penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam KTUN obyek gugatan aquo merupakan pertimbangan hukum yang tidak tepat, adalah dalil yang keliru tidak benar dan tidak berdasar hukum oleh karena penerapan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menjadi pertimbangan hukum huruf b dalam KTUN obyek gugatan aquo sudah tepat.-----

Dalam konsideran membaca huruf c serta pertimbangan hukum huruf a, KTUN obyek gugatan jelas mendasarkannya pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 56/Pid.Sus/2014/PN.Makassar Tanggal 15 Desember 2014, yang menyatakan bahwa “terdakwa Ir. Munir Umar, S.T., M.T. Bin H. Andi Umar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA”;-----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

Halaman 18 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 37/PLW/2017/PTUN.MKs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).-----

Ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 di atas, jelas menunjukkan bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sudah tepat dijadikan pertimbangan hukum dalam KTUN obyek gugatan oleh karena tindak pidana yang dilakukan oleh Pelawan (terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor: 56/Pid.Sus/2014/PN. Makassar Tanggal 15 Desember 2014) adalah tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 37/Pen-Dis/2017/PTUN. Mks Tanggal 22 Mei 2017 yang membenarkan penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam KTUN obyek gugatan aquo sudah tepat dan berdasar hukum.-----

b. bahwa dalil Pelawan pada halaman 11 gugatan yang menyatakan KTUN obyek gugatan aquo bukanlah KTUN yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum oleh karena KTUN obyek gugatan jelas merupakan KTUN yang diterbitkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Halaman 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 37/PLW/2017/PTUN.MKs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini: -----

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- e. keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

KTUN obyek gugatan diterbitkan setelah adanya putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 56/Pid.Sus/2014/PN.Makassar Tanggal 15 Desember 2014, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal mana jelas sesuai dengan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.-----

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, dengan ini Terlawan memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusannya atas Perlawanan ini dengan; -----

- 1. Menolak Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan; -----
- 2. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 37/Pen-Dis/2017/PTUN.Mks Tanggal 22 Mei 2017 adalah sah; -----
- 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pelawan.-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Terlawan tersebut, Pelawan mengajukan repliknya dipersidangan tanggal 12 Juli 2017, dan atas replik Pelawan tersebut, pihak Terlawan mengajukan dupliknya dipersidangan pada tanggal 19 Juli 2017 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pelawan mengajukan bukti surat berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan asli

Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 37/PLW/2017/PTUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun fotokopinya, serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, yang diberi tanda Plw-1 sampai dengan Plw-8, yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti PLW-1 :Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan, Nomor: 888/02/2017/BKD, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Saudara Ir. Munir Umar, M.T, NIP.19620429 199203 1 004 PNS pada Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng, tertanggal 19 Januari 2017 ;
2. Bukti PLW-2 :Fotokopi sesuai asli Keputusan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor : Kep.047/A/W.20/92.M, tertanggal 20 Juni 1992 ; --
3. Bukti PLW-3 :Fotokopi sesuai asli Keputusan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor : Kep.017/C/W.20/93.M, tertanggal 30 Desember 1993 ; -----
4. Bukti PLW-4 :Fotokopi sesuai asli Keputusan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor : Kep.010/B/W.20/96.M, tertanggal 17 Mei 1996 ; --
5. Bukti PLW-5 :Fotokopi sesuai asli Keputusan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor : Kep.074/B/W.20/200.M, tertanggal 26 Mei 2000 ; -
6. Bukti PLW-6 :Fotokopi sesuai asli Petikan Surat Keputusan Bupati Soppeng, Nomor : 823.3/06/BKD/2004, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 25 Maret 200 ; --
7. Bukti PLW-7 :Foto kopi sesuai asli Petikan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan, Nomor : PD.823.4-50, tertanggal 15 Mei 2007 ; -----
8. Bukti PLW-8 :Foto kopi sesuai asli Petikan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan, Nomor : PD.823.4-67, tertanggal 23 Mei 2011 ; -----

Halaman 21 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 37/PLW/2017/PTUN.MKs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Terlawan mengajukan bukti surat berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda bukti, yaitu Tlw-1 sampai dengan Tlw-6, yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti TLW-1 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan, Nomor: 888/03/2017/BKD, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Saudara Ir. Munir Umar, M.T, NIP.19620429199203 1 004 PNS pada Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng, tertanggal 19 Januari 2017 ; -----
2. Bukti TLW-2 : Fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Soppeng, Nomor : 888/511/BKD/IV/2016, perihal : Usul Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, tertanggal 29 April 2016, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah di Makassar ; -----
3. Bukti TLW-3 : Fotokopi dari fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor : 56/Pid.Sus/2014/PN.Makassar ; -----
4. Bukti TLW-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara ( Ad-Infomendum ) ; -----
5. Bukti TLW-5 : Fotokopi Peraturan Pemerintah, Nomor : 4 Tahun 1966, tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri ( Ad-Infomendum ) ; -----
6. Bukti TLW-6 : Fotokopi Peraturan Pemerintah, Nomor : 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa pihak Pelawan dan Terlawan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan ; -----

Halaman 22 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 37/PLW/2017/PTUN.MKs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Pelawan dan Terlawan masing-masing mengajukan kesimpulan pada tanggal 07 Agustus 2017 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian dari putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Perlawanan Pelawan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 31 Mei 2017 dan Penetapan diucapkan pada tanggal 22 Mei 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan tanpa dihadiri oleh Terlawan maupun kuasanya, sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, oleh karenanya dapat diterima untuk disidangkan ;-----

Menimbang, bahwa Perlawanan Pelawan adalah ditujukan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 37/PEN.DIS/2017/P.TUN.Mks, tanggal 22 Mei 2017, yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa obyek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 888/03/2017/BKD Tanggal 19 Januari 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Saudara Ir. Munir Umar, M.T., NIP. 19620429 199203 1004 PNS Pada sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng ; -----

Halaman 23 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 37/PLW/2017/PTUN.MKs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan tata Usaha Negara Makassar belum berwenang memeriksa gugatan Penggugat dengan demikian terbukti gugatan penggugat belum waktunya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara makassar, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dan pokok gugatan tersebut belum termasuk wewenang Pengadilan Sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

- Bahwa obyek sengketa terbit berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan maka dikecualikan sebagai obyek sengketa tata usaha negara seperti ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam Perlawanan tersebut Pelawan mengemukakan alasan-alasan, bahwa pertimbangan hukum yang dituangkan dalam penetapan Ketua Pengadilan tidak tepat, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pasal 129 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi sebagai berikut :-----

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.---
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.-----
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.-----
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.-----

Halaman 24 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 37/PLW/2017/PTUN.MKs.



(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.-----

Tenyata tidak ada kata **harus** dalam Pasal ini, misalnya harus diselesaikan melalui upaya administratif atau keberatan harus diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. Itu berarti ketentuan dalam Pasal 129 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ini bersifat **hukum mengatur** (*aanvullend - recht*) dan bukan **hukum memaksa** (*dwingend - recht*), dan selaku demikian maka menempuh penyelesaian melalui upaya administratif atau mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum itu adalah bebas terserah pada yang bersangkutan. Demikianlah, maka dengan tidak diajukannya keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum - seperti halnya dalam persoalan *in casu* - sama sekali tidak boleh dijadikan alasan untuk menerbitkan **penetapan dismissal**.-----

- Pasal 87 ayat (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi sebagai berikut :-----

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: -----

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau ;-----
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

Halaman 25 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 37/PLW/2017/PTUN.MKs.



dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.-----

Bahwa dari konstruksi yang dilakukannya ternyata Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mensejajarkan apa yang ditentukan dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b dan dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf d Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut, padahal tidak boleh dilakukan demikian, sebab Pasal 87 Ayat (4) huruf b itu berisikan peraturan yang bersifat umum (*lex generalis*), sedangkan Pasal 87 Ayat (4) huruf d berisikan peraturan yang bersifat khusus (*lex specialis*), sehingga dalam penerapannya berlaku **Azaz Lex Specialis derogat legi generali**. Oleh karena itu maka dijatuhi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana merupakan syarat untuk dapat dipecatnya seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana tersebut dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b dan kalau syarat ini tidak terpenuhi maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak boleh dipecat.-----

Bahwa adapun mengenai "Pengecualian" yang dikatakan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebenarnya tidak ada istilah seperti itu. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikatakan :-----

" Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: -----  
e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa kalau yang dimaksudkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan kalimat "dikecualikan" itu ialah objek

Halaman 26 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 37/PLW/2017/PTUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tidak dapat dijadikan objek gugat dimuka Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan oleh karena diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Peradilan maka pendapat demikian sangat keliru dan untuk ini mari kita lihat penjelasan Pasal 2 Huruf e dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut, dimana dikatakan sebagai berikut : -----

Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya sebagai berikut :-----

1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan Pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh pihak. -----
2. Keputusan serupa angka - 1 tetapi didasarkan atas amar putusan Pengadilan Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Keputusan pemecatan seorang Notaris oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan Notaris, setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum. -----

Bahwa dari penjelasan resmi Pasal 2 Huruf 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ini terlihat dengan jelas bahwa dari segi manapun juga Surat Keputusan (SK) objek gugat tidak dapat dikategorikan masuk dalam jenis perbuatan hukum seperti yang telah dicantumkan dalam penjelasan tersebut, dan oleh karena itu maka Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 888/03/2017/BKD Tanggal 19 Januari 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Saudara Ir. MUNIR UMAR, M.T., NIP.

Halaman 27 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 37/PLW/2017/PTUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19620429 199203 1 004 PNS Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng, itu adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek gugat di muka Pengadilan Tata Usaha Negara, dan tidak dikecualikan seperti yang dikatakan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. -----

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut, Terlawan mengajukan Jawabannya tertanggal 5 Juli 2017, yang pada pokoknya mengemukakan alasan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pelawan dalam perlawanannya tidak tepat dan tidak benar, karena pertimbangan hukum yang dimuat dalam Penetapan Dismissal Proses sudah tepat dan benar menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari Penetapan Dismissal Proses, perlawanan Pelawan dan Jawaban Terlawan di atas, menurut hemat Majelis inti pokok persoalan yang relevan untuk diuji adalah Apakah Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebelum waktunya dan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara serta hasil pemeriksaan Peradilan Pidana ketentuan Pasal 62 ayat 1 huruf a dan e serta Pasal 2 Huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ? ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat 1 huruf (a) dan huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

(1) Dalam Rapat Permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal antara lain :-----

a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan ;-----

e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya ;-----

Halaman 28 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 37/PLW/2017/PTUN.MKs.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi sebagai berikut :-----

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;-----
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administrative ;-----
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ;-----
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN ;-----
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 888/03/2017/ BKD Tanggal 19 Januari 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Saudara Ir.MUNIR UMAR, M.T., NIP. 19620429 199203 1 004 PNS Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng(vide Bukti P-1 = T-1) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat yang diajukan oleh Ir. Munir Umar, MT (Pelawan) Tertanggal 12 April 2017 Perihal Keberatan atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang diajukan Kepada Gubernur Sulawesi Selatan (**Vide Prabukti**) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 =T-1 dikaitkan dengan Pra bukti Pihak Pelawan mengajukan Keberatan Kepada Gubernur Sulawesi Selatan , pada tanggal 17 april 2017 (Via Pos), dan belum mengajukan

Halaman 29 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 37/PLW/2017/PTUN.MKs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Keberatan secara tertulis kepada atas pejabat yang berwenang, yaitu Menteri Dalam Negeri Selaku atasan Gubernur sebagaimana ketentuan dalam Pada Pasal 129 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh para pihak baik itu Pihak Pelawan maupun Terlawan tidak ditemukan bukti tentang Upaya Banding Administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian/ Badan Pertimbangan ASN sebagaimana ketentuan dalam Pasal 129 ayat (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Pelawan belum melalui upaya administrasi, maka Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang memeriksa gugatan penggugat karena belum waktunya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagai ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1=T-1, dalam konsideran Membaca huruf c, bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Terlawan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 56/ Pid.Sus/2014/PN.Mks, tanggal 15 Desember 2014 (Vide Bukti T-3) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 888/03/2017/BKD, tanggal 19 Januari 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Saudara Ir.MUNIR UMAR, M.T., NIP. 19620429 199203 1 004 PNS Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng (vide Bukti P-1 = T-1) dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak termasuk dalam pengertian

Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 37/PLW/2017/PTUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini (vide Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ) dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 pokok gugatan tersebut (Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 888/03/2017/BKD) nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Perlawanan dari Pelawan adalah Perlawanan tidak benar dan karenanya tuntutan Pelawan dalam Perlawanannya harus ditolak, serta Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 37/PEN-DIS/2017/PTUN.Mks, tanggal 23 Mei 2017 harus dinyatakan benar menurut hukum -----

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan dari Pelawan tidak benar dan harus ditolak maka Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan, Pasal 2 huruf e dan Pasal 62 ayat (1) huruf (a) dan (e) serta Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.224.500,- (Dua ratus dua puluh empat lima ratus rupiah);

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 37/PLW/2017/PTUN.MKs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2017 oleh kami **SUGIYANTO, S.H.,M.H.**, Hakim/Ketua Majelis, **SRI LISTIANI, S.H., M.Kn.** dan **M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MAKKULAWANG, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**SRI LISTIANI, S.H., M.Kn.**

**SUGIYANTO, S.H.,M.H.,**

**M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**MAKKULAWANG, SH.**

- **Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran-----	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan sidang-----	Rp.133.500.-
4. Biaya Materai -----	Rp. 6.000.-
5. Biaya Redaksi-----	Rp. 5.000.-
<b>J u m l a h -----</b>	<b>Rp. 224.500.-</b>

(Dua ratus dua puluh empat lima ratus rupiah).-

Halaman 32 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 37/PLW/2017/PTUN.MKs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)